

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Desa

##### 2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014, desa merupakan gabungan beberapa masyarakat dan memiliki batas lokasi serta terdapat pihak setempat yang berhak untuk melakukan pengaturan untuk masyarakat setempat. Pengkategorian desa berdasarkan tipologi menurut (Wijaya, 2018):

1. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal, merupakan desa yang membutuhkan infrastruktur dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat di desa.
2. Desa berkembang, merupakan desa yang membutuhkan peningkatan fasilitas dasar seperti fasilitas sosial, pelayanan umum, dan pendidikan.
3. Desa maju dan/atau desa mandiri, merupakan desa yang secara dasar sudah tercukupi dan lebih mengutamakan sarana yang berimbang pada peningkatan ekonomi desa.

Desa memiliki berbagai macam istilah di setiap wilayah. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kalurahan, telah mengganti istilah kelembagaan desa menjadi *kalurahan* yang dipimpin oleh *lurah*. Namun, perubahan istilah tidak mempengaruhi pada sistem administrasi pemerintahan.

### **2.1.2. Kelembagaan Desa**

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang mengatur tentang kelembagaan Desa/Desa Adat. Kelembagaan Desa tergolong atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Struktur pemerintahan desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang bertugas untuk membina penyelenggaraan pemerintah desa dengan tujuan pembangunan serta memberdayakan dan membina masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat dan membentuk rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta pemegang fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

### **2.1.3. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Desa menjelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:

1. Keterbukaan, merupakan suatu bentuk kejelasan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan dimana terdapat transparansi dalam prosesnya.
2. Partisipatif, tiap aparatur memiliki kewajiban dan hak keaktifan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Keberagaman, merupakan suatu kondisi dimana terdapat beraneka ragam perbedaan yang pastinya akan semakin memperkaya suatu gagasan yang bertujuan sebagai pemecahan permasalahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

4. Akuntabilitas, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaporan proses penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa.
5. Proporsional, bentuk keseimbangan antara kesetaraan hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.
6. Tertib Kepentingan Umum, kesesuaian antara praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Profesionalitas, merupakan bentuk keahlian atau keterampilan aparatur dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Efektifitas dan Efisiensi, suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan efektif bila upaya yang dilakukan berhasil untuk dicapai, sedangkan efisien lebih menitikberatkan pada proses bagaimana suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai hasil yang maksimal.
9. Kearifan Lokal, proses penyelenggaraan pemerintahan menitikberatkan pada keperluan masyarakat.
10. Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, proses penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dan tidak menimbulkan kontroversi.
11. Kepastian Hukum, setiap kebijakan yang dikeluarkan sesuai aturan perundang-undangan dan memiliki jaminan hukum yang berlaku.

#### 2.1.4. Sumber Pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, sumber dari pendapatan desa:

1. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan dana yang diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga harus dikelola dengan baik dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pendapatan asli desa, merupakan pendapatan yang bersumber dari kekayaan dan aset desa.
3. Retribusi, yaitu bentuk pungutan yang dipungut oleh desa sebagai imbalan atas pemberian izin atau jasa yang disediakan oleh pemerintah desa untuk kepentingan badan maupun orang pribadi.
4. Hibah, merupakan suatu bentuk pemberian secara Cuma-Cuma atas barang bergerak maupun tidak bergerak.
5. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Bantuan APBD merupakan bentuk bantuan keuangan yang sifatnya khusus yang pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa.
7. Sumber pendapatan lain, merupakan bentuk pendapatan yang dapat diusahakan oleh desa seperti pendapatan Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan kawasan wisata desa, dan lain-lain.

### 2.1.5 Pengelola Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemegang Kekeuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah kepala desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas :

1. Sekretaris Desa
2. Kaur dan Kasi
3. Kaur Keuangan

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tetang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan mengganti istilah aparatur desa. Kepala desa berubah nama menjadi *lurah*, sekretaris desa menjadi *carik*, kaur keuangan menjadi *danarta*, kaur tata usaha, umum, dan perencanaan menjadi *panata laksana sarta pangripta*, kasi pemerintahan menjadi *jagabaya*, kasi kesejahteraan menjadi *ulu-ulu*, dan kasi pelayanan mejadi *kamituwa*.

### **2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, asas-asas dari pengelolaan keuangan desa:

1. Transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Partisipatif, penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

## **2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban untuk melakukan penyajian, pengungkapan, dan pelaporan seluruh aktivitas serta semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada pihak berwenang yang dilaporkan secara periodik (Mardiasmo, 2009). Dimana

akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi akuntabilitas publik yang terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

### **2.2.3. Jenis Akuntabilitas**

Mardiasmo (2009) mengategorikan akuntabilitas publik menjadi dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, yaitu bentuk akuntabilitas individu maupun kelompok atas pertanggungjawaban pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas horizontal, yaitu bentuk akuntabilitas individu maupun kelompok atas pertanggungjawaban pengelolaan kepada pihak eksternal dan masyarakat luas.

### **2.2.4. Tahap-Tahap Akuntabilitas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tahapan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah:

1. Perencanaan dan Penganggaran, merupakan tahap penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa.
2. Pelaksanaan merupakan tahapan pelaksanaan pengajuan pendanaan.
3. Penatausahaan merupakan tahap yang dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan lalu menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan merupakan penyampaian laporan realisasi APBDesa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota yang berwujud laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
5. Pertanggungjawaban merupakan tahap dimana Kepala Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
6. Pengawasan, dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **2.2.4. Indikator Akuntabilitas**

Menurut Mahmudi (2013) indikator untuk mengukur akuntabilitas terdiri dari :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

## 2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait apakah proses akuntabilitas lembaga-lembaga publik dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai prosedur? akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pengukuran akuntabilitas aparatur pemerintah desa dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ladapase (2019).

### **2.3 Kompetensi Aparatur Desa**

#### **2.3.1. Pengertian Kompetensi**

Moehariono (2018) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan dasar tolak ukur kinerja yang dimiliki oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini, pekerja merupakan aparatur pemerintah desa.

#### **2.3.2. Indikator Kompetensi**

Menurut Moehariono (2018) indikator dalam mengukur kompetensi terdiri dari 3 dimensi:

##### 1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat berupa ilmu yang didapatkan dari belajar secara formal maupun informal berkaitan dengan bidang pekerjaan yang ditekuni.

## 2. Keterampilan

Merupakan kemampuan menangani suatu permasalahan di bidangnya dengan efisien dan efektif.

## 3. Sikap

Merupakan suatu perilaku yang mengacu pada kinerja dan dicerminkan melalui kebiasaan bertindak maupun berpikir sesuai dengan profesinya.

Pengukuran kompetensi aparatur pemerintah desa dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ladapase (2019).

## 2.4. Pemanfaatan Teknologi

### 2.4.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi

Teknologi informasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyampaikan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016). Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aparatur pemerintah wajib memanfaatkan dan melakukan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola keuangan.

### 2.4.2. Indikator Pemanfaatan Teknologi

Dalam Aulia (2018), mengutip dari Wilkinson, et al (2000) indikator pemanfaatan teknologi adalah sebagai berikut :

### 1. Penggunaan

Kemudahan penggunaan adalah ukuran dimana seseorang percaya jika penggunaan teknologi mudah dipahami. Dengan kata lain, seseorang tidak membutuhkan usaha yang terlalu keras dalam memanfaatkan sistem teknologi sistem informasi.

### 2. Proses komputerisasi

Merupakan proses untuk mengerjakan sesuatu yang awalnya dilakukan secara manual kini diubah dengan menggunakan perangkat alat bantu berupa komputer.

### 3. Ketersediaan

Dalam ketersediaan dapat dikatakan bahwa bagaimana sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan para pengguna.

Pengukuran pemanfaatan teknologi aparatur pemerintah desa dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020).

## **2.5. Sistem Pengendalian Internal**

### **2.5.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat 1 dan 2) tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk pengawasan oleh pimpinan

maupun pegawai dengan tujuan untuk melakukan kontrol atas ketercapaian tujuan organisasi

### **2.5.2. Indikator Sistem Pengendalian Internal**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa indikator dari Sistem Pengendalian Internal yaitu :

1. **Penilaian Risiko**

Penilaian terhadap risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang wajib dilakukan oleh pimpinan.

2. **Lingkungan Pengendalian**

Situasi dimana di dalam lingkungan instansi pemerintah tercipta kesadaran semua personil untuk menjaga suasana yang kondusif dan positif dalam menjalankan aktivitas di lingkup pemerintahan.

3. **Pemantauan**

Pimpinan instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memantau sistem pengendalian intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

4. **Informasi dan komunikasi**

Komunikasi dalam informasi wajib dilakukan dengan efektif agar informasi yang didapatkan bisa diandalkan dan relevan. Informasi yang didapatkan wajib dicatat lalu dilaporkan kepada pimpinan instansi. Informasi harus disajikan secara tepat waktu agar pimpinan instansi dapat melaksanakan tanggungjawab pengendalian.

## 5. Kegiatan Pengendalian

Pengadaan kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan kompleksitas, ukuran, serta fungsi dan sifat dari instansi bersangkutan wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.

Pengukuran sistem pengendalian internal aparatur pemerintah desa dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fadil (2020).

## 2.6. Kerangka Konseptual

### 2.6.1. Teori Agensi

Rankin et al. (2012) mengemukakan bahwa teori keagenan merupakan teori penjelasan hubungan seseorang maupun sekelompok orang (*principal*) yang menggunakan jasa orang lain (*agent*) mengenai pemberian kuasa kepada pengelola untuk berhak mengambil keputusan yang terbaik bagi pemilik yang terikat dalam suatu kontrak. Dua peran dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sebagai *agent* yang terikat kontrak dengan *principal* yaitu masyarakat desa. Kontrak tersebut merupakan wewenang yang diberikan masyarakat kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### 2.6.2. Kompetensi Aparatur Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi merupakan dasar tolak ukur kinerja yang dimiliki oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya (Moheriono, 2018). Di dalam hal pengelolaan dibutuhkan kemampuan yang bagus dan mempunyai pengetahuan yang luas

mengenai cara pengelolaan keuangan desa (dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban), agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Maka penting bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi dari aparatur. Semakin kompeten aparatur desa, pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel. Semakin kompeten aparatur desa dalam mengelola keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Akbar et al., 2020).

### **2.6.3. Pemanfaatan Teknologi dengan Pengelolaan Keuangan Desa**

Teknologi informasi merupakan teknik menghimpun, menyampaikan, menyimpan, mengolah, melaporkan, menjabarkan, dan/atau memublikasikan informasi (Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016). Alasan utama pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola keuangan desa adalah proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, mudah, hemat waktu, dan biaya. Pemerintah desa membutuhkan teknologi informasi yang memadai untuk menjalankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat berupa penggunaan komputer dan prosesnya, serta ketersediaan jaringan internet. Pemanfaatan teknologi informasi

memperlaju penyampaian produk laporan keuangan karena penyampaian laporan dari pemerintah daerah ke pusat semakin terintegrasi dan mudah. (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022).

#### **2.6.4. Sistem Pengendalian Internal dengan Pengelolaan Keuangan Desa**

Sistem Pengendalian Intern merupakan bentuk pengawasan oleh pimpinan maupun pegawai dengan tujuan untuk melakukan kontrol atas ketercapaian tujuan organisasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat 1 dan 2)). Kelangsungan kegiatan pemerintahan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, hingga pertanggungjawaban wajib dilakukan secara efisien, efektif, tertib dan terkendali. Maka dari itu, pentingya bagi suatu instansi untuk memiliki sistem pengendalian internal yang baik (Akbar et al., 2020).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, sistem pengendalian dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kelangsungan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, dan tercapainya tujuan serta dapat melaporkan pertanggungjawaban laporan secara andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Akbar et al., 2020).

## 2.7. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Akbar et al. (2020)	Variabel Independen: Kompetensi aparat pengelola keuangan desa (X1) Sistem pengendalian internal (X2) Partisipasi masyarakat (X3)  Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	Aparat desa di Kabupaten Indragiri Hilir	Kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2	Kuncahyo & Dharmakarja (2022)	Variabel Independen: Kompetensi aparatur (X1) Peran aparat desa (X2) Pemanfaatan teknologi informasi (X3)  Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	Aparatur desa di Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah.	Peran aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Budiana et al. (2019)	Variabel Independen: Kompetensi Aparatur Desa (X1) Sistem Pengendalian Internal (X2) Variabel Dependen	Aparatur desa yang terdapat pada 3 kecamatan di Kabupaten Enrengkang	Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

		Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)		
4	Hasanah et al. (2020)	Variabel Independen: Kompetensi Aparatur Desa (X1) Sistem Pengendalian Internal (X2)  Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	Aparatur desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
5	Pahlawan et al. (2020)	Variabel Independen: Kompetensi Aparatur Desa (X1) Sistem Pengendalian Internal (X2)  Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) Partisipasi Masyarakat (X4)  Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Aparatur desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, namun sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## 2.8. Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi merupakan dasar tolak ukur kinerja yang dimiliki oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya (Moehariono, 2018). Di dalam hal pengelolaan dibutuhkan kemampuan yang bagus dan mempunyai pengetahuan yang luas

mengenai cara pengelolaan keuangan desa (dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban), agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Semakin kompeten aparatur desa, pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel (Akbar et al., 2020).

Teori di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2020) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kuncahyo & Dharmakarja (2022) menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga hipotesis dari penelitian ini hanya berdasarkan teori saja. Teori menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**HA<sub>1</sub> = Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

### **2.8.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aparatur pemerintah wajib memanfaatkan dan melakukan pengembangan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi dapat berupa

penggunaan komputer dan prosesnya, serta ketersediaan jaringan internet. Pemanfaatan teknologi informasi memperlaju penyampaian produk laporan keuangan karena penyampaian laporan dari pemerintah daerah ke pusat semakin terintegrasi dan mudah. (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022).

Teori di atas didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kuncahyo & Dharmakarja (2022) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Pahlawan et al. (2020) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga hipotesis dari penelitian ini hanya berdasarkan teori saja. Teori menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**HA<sub>2</sub> = Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

### **2.8.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

Sistem Pengendalian Intern merupakan bentuk pengawasan oleh pimpinan maupun pegawai dengan tujuan untuk melakukan kontrol atas ketercapaian tujuan organisasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat 1 dan 2)). Sistem pengendalian internal yang baik dapat

meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, sistem pengendalian dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kelangsungan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, dan tercapainya tujuan serta dapat melaporkan pertanggungjawaban laporan secara andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Akbar et al., 2020).

Teori di atas didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah et al. (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Pahlawan et al. (2020) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga hipotesis dari penelitian ini hanya berdasarkan teori saja. Teori menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**HA<sub>3</sub> = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**